



KERJASAMA PELAKSANAAN
PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL)
FAKULTAS KEGURUAN & ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA
DENGAN
KEPALA SMA MUHAMMADIYAH 1 SURABAYA



Pada hari ini Sabtu tanggal 8 Agustus 2015 bertempat di Universitas Muhammadiyah Surabaya telah dibuat naskah kerjasama oleh dan antara :

1. Nama : Dr. M. RIDLWAN, M.Pd.

Jabatan : Dekan FKIP Universitas Muhammadiyah Surabaya

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surabaya, selanjutnya dalam naskah kerja sama ini disebut

PIHAK I.

2. Nama : Drs. HARSONO

Jabatan : Kepala SMA Muhammadiyah 1 Surabaya

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SMA Muhammadiyah 1 Surabaya, selanjutnya dalam naskah kerja sama ini disebut **PIHAK II.**

Dengan berdasar semangat kemitraan dan kebersamaan untuk mewujudkan kerja sama yang saling menguntungkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kedua belah pihak bersepakat untuk menjalin kerja sama, dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Tujuan Kerja sama

Kerja sama ini bertujuan untuk memberikan pengalaman lapangan, manajemen sekolah, ajar nyata/*real teaching* di sekolah bagi mahasiswa S-1 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surabaya.

Pasal 2

Pasal 2

Ruang Lingkup

Dalam batas-batas kemampuan yang dimiliki dan tanpa mengurangi tugas pokok kedua belah pihak, maka ruang lingkup kerja sama ini adalah penyelenggaraan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) bagi mahasiswa S-1 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surabaya.

Pasal 3

Pelaksanaan Kegiatan

Sesuai dengan tujuan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, pelaksanaan kerja sama ini dikoordinasikan oleh kedua belah pihak yang berdasarkan ketentuan yang berlaku tentang penyelenggaraan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) bagi mahasiswa S-1 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surabaya.

Pasal 4

Waktu Pelaksanaan


Lama waktu pelaksanaan PPL bagi mahasiswa S1 FKIP UM Surabaya adalah sekitar 2 (dua) bulan berturut-turut sejak tanggal 18 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2015.

Pasal 5

Penutup


- a. Hal-hal yang belum diatur dan ditetapkan dalam naskah kerja sama ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh kedua belah pihak.
- b. Perjanjian ini dibuat rangkap dua masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. Rangkap pertama untuk Pihak I dan rangkap kedua untuk Pihak II.

PIHAK KEDUA



Drs. HARSONO

PIHAK PERTAMA



Dr. M. RIDLWAN, M.Pd.